



**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SURAT
PENOLAKAN NIKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL
53 AYAT 1 (STUDI KASUS KUA KECAMATAN BATU KOTA BATU)**

Lidia Sandy Kartika¹, Ach. Faisol², Shofiatul Jannah³.
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang³
e-mail: lidiasandi9@gmail.com¹,
ach.faisol@unisma.ac.id², shofia@unisma.ac.id³.

Abstract

Basically, marriage is mitssaqan ghalidzan, namely to obey Allah's commands and carry it out is a worship because marriage is recommended in Islam. Of course, life cannot be created perfect, like teenagers who are still looking for identity in their world, many are carried away by the current so that they fall into a gloomy abyss, cannot carry themselves because of the lack of faith in every step they take. Therefore, worship to strengthen our faith and devotion to Allah SWT is very important, so it should be instilled early on. Like the case in Batu City KUA, the Head of KUA refused to issue a marriage refusal letter. There is a policy regarding refusing to issue a marriage refusal letter because the woman is pregnant, so the Head of KUA Kota Batu postpones marriage until she gives birth. The policy of the Head of KUA Kota Batu was determined because this policy had existed since the first Head of KUA Kotab Batu was still on duty at KUA Junrejo in 2010, of course there was a purpose for the policy so that it was still applied at KUA City and the policies taken had a legal basis in terms of some legal grounds that strengthen the case such as the understanding of the Imam Hambali School forbidding to marry a pregnant woman because a pregnant woman does not have a mass iddah until she gives birth.

Kata Kunci: *Marriage Rejection Letter, Islamic Law, Pregnant Women.*

Abstrak

Pada dasarnya nikah adalah mitssaqan ghalidzan, yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah karena nikah dianjurkan dalam Islam. Tentu saja hidup tidak bisa diciptakan dengan sempurna, seperti remaja yang masih mencari jati diri di dunianya, banyak yang terbawa arus sehingga terjerumus ke dalam jurang yang suram, tidak bisa membawa diri karena kurangnya keyakinan dalam setiap langkah yang mereka jalani. mengambil. Oleh karena itu,

ibadah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sangatlah penting, sehingga harus ditanamkan sejak dini. Seperti kasus di KUA Kota Batu, Kepala KUA menolak mengeluarkan surat penolakan nikah. Adanya kebijakan penolakan untuk menerbitkan surat penolakan nikah karena wanita tersebut sedang hamil, sehingga Kepala KUA Kota Batu menunda pernikahan sampai dia melahirkan. Kebijakan Kepala KUA Kota Batu ditetapkan karena kebijakan ini sudah ada sejak Kepala KUA Kotab Batu pertama masih menjabat di KUA Junrejo pada tahun 2010, tentunya ada maksud dari kebijakan tersebut agar tetap diterapkan di KUA Kota dan kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum dalam hal beberapa landasan hukum yang menguatkan kasus tersebut seperti pemahaman Madrasah Imam Hambali yang melarang menikahi wanita hamil karena wanita hamil tidak memiliki iddah masal sampai dia melahirkan.

Kata Kunci: Surat Penolakan Nikah, Hukum Islam, Ibu Hamil.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah terkumpul dan menyatu, seperti adanya kata *zawaj* digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, dan menjadikan manusia itu saling berpasangan, dengan cara menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Firman Allah dalam surah al-Isra' ayat32 (LPMQ : 2019).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي إِتَىٰ مِنْكُمْ فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣

Artinya:“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra':32).

Tidak hanya itu ketika ingin memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yakni kesiapan fisik dan psikis, sebernarnya dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif, begitupun dengan teori yang ada dalam perkawinan itu sendiri tidak selalu berjalan sesuai dengan realita keadaan. Faktanya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi saat ini, serhingga menjadi

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

perselisihan pro dan kontra didalam kalangan masyarakat (Hakim, 2000: 78)

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.” Melainkan, menjalankan hukum untuk mentaatkan hukum. Sehingga terjalin baik sebuah bentuk hak dan kewajiban bagi keduanya, begitu pula dengan masalah perkawinan, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi dan nafsu belaka seorang manusia, melainkan banyak hal yang harus dipenuhi melalui ikatan atau hubungan seorang laki-laki dan perempuan baik dari lahiriyah maupun batiniyahnya. (Djoko Prasodjo & Ketut Mutika : 1987).

Setiap pasangan yang akan memilih untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, harus memperhatikan faktor-faktor agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Sehingga merasa aman, tentram dan damai dalam menikmati kehidupan rumah tangga, karena sudah menjadikan pasangan sebagai pasangan hidup. Selain menjadikan pasangan sebagai suami dan istri, menjadikan pasangan sebagai saudara, teman, dan lain sebagainya. Sehingga suka duka dalam rumah tangga dilewati dengan mudah dan bahagia. Seorang pasangan yang akan menikah harus mencapai usia 19 tahun akan tetapi, banyak sekali permasalahan dan kemaslahatan yang mengharuskan pasangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan, sehingga para wali mengajukan langsung dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, dengan alasan kemaslahatan, para hakim sering mengkabulkan.

Terdapat kutipan dalam buku Ahmad Rofiq “Pembaharuan Hukum Islam” adanya batasan terhadap dispensasi kawin tersebut, seperti sangat mendesaknya kedua calon pengantin, seperti untuk menghindari dari pergaulan bebas masa remaja dalam perzinahan, dan hal mendesak lainnya (Asep Saepuddin Jahar: 2013).

Akan tetapi dalam kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, tentang salah satu kerabat yang daftar nikah keponakan masih dibawah umur, wanita 16 tahun dalam kondisi hamil 9 bulan sedangkan pria 20 tahun, kemudian permohonan tersebut tidak sesuai dengan

penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang bisa melakukan dispensasi nikah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1). Karenanya tidak semua keadaan mendesak bisa didispensasikan untuk melangsungkan akad nikah. Seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu yang mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan surat penolakan, sehingga tidak bisa di tindak lanjut mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Keputusan perkara ini majelis hakim membenarkan tindakan tersebut sudah menggunakan kaidah *fiqhiyyah* yang Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah di uraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tidak mengeluarkan surat penolakan kepada calon pengantin saat pendaftaran nikah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 terhadap keputusan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tentang surat penolakan pernikahan.

Tujuan Penelitian

Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, tentang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu menolak untuk mengeluarkan surat penolakan, hal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu saat tidak mengeluarkan surat penolakan ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu menyelesaikan permasalahan tersebut?

Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan sehingga memperoleh penelitian ini

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

yaitusebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian yang dibuat sangat diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan yang terus menerus akan berkembang, khusus terkait permasalahan hamil luar nikah, sehingga menyebabkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tidak mengeluarkan surat penolakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, tentunya penelitian ini sangat diharapkan bisa memenuhi tugas akhir di perkuliahan untuk mendapatkan gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. adapun dapat meningkatkan wawasan tentang pernikahan, sehingga akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadinya kasus seperti yang saya teliti sekarang dan kasus-kasus yang banyak terjadi dan semakin berkembang di Indonesia.

5. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat didalam penelitian ini. adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Nikah

Surat Penolakan Nikah akan dikeluarkan oleh KUA sesuai dengan menurut Undang-undang pasal 1 Tahun 1974, seperti salah satu contoh ketika adanya calon mempelai yang mendaftarkan nikah dibawah umur 19 Tahun, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat 1

Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, adanya seseorang wanita yang hamil diluar pernikahan dapat dinikahkan dengan pria yang sudah menghamilinya. Tentunya akad nikah dapat dilangsungkan dengan cepat tanpa menunggu seorang wanita melahirkan.

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Adapun bagian metode penelitian yang penulis ambil dalam menyusun skripsi ini yakni pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis kualitatif adalah termasuk bagian penelitian deskriptif yaitu dalam pencarian dan pemberian data harus teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau perilaku lainnya (Soekanto, 2007: 10)

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disebut sebagai instrumen penelitian (*key instrument*). Adapun hadirnya peneliti adalah salah satu bagian yang sangat penting ketika akan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait permasalahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan memahami secara langsung permasalahan yang diteliti, kemudian melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu agar menemukan data yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu yang beralamat di Jl. Agus Salim Nom. 12, Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur 65314. Yang tempatnya berada di tengah-tengah Kota Batu, adanya permasalahan salah satu permasalahan dari Kepala KUA Kecamatan Batu saat menolak untuk mengeluarkan surat penolakan nikah kepada pasangan yang dibawah umur dan diketahui si wanita sedang mengandung 9 bulan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang harus memberikan data kepada pengumpulan data. Adapun sumber data primer dilakukan secara langsung dengan cara turun ke lapangan untuk menemukan data dan informasi yang valid. Penelitian lapangan ini, tentunya dilakukan melalui wawancara, observasi dengan informan (Sugiyono, 2015: 255).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, semisal lewat orang lain, orang ke *tiga*, atau dokumen. Data sekunder diperoleh dengan penelitian perpustakaan. Seperti data-data penelitian tidak langsung. Data-data diperoleh penulis melalui al-Qur'an, internet, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan surat penolakan. (Sugiyono, 2015: 255).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah cara yang dilakukan dalam pengumpulan data seperti diperlukannya untuk menjawab bagian fokus penelitian, dengan demikian akan ditemukan data sesuai standar oleh peneliti, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah berupa teknik pengumpulan data dari peneliti diharuskan turun langsung ke lapangan untuk mengamati semua hal-hal yang berkaitan dengan tempat, ruang, kegiatan, pelaku, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony & Almanshur, 2013: 165).

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tertentu yang

berkaitan dengan tujuan peneliti. Dan percakapan tersebut dilakukan antar dua, yang *pertama* pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang *kedua* terwawancara (interviewee) yang akan menjawab atas pertanyaan dari pewawancara (Moleong, 2017: 186).

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan proses pengambilan data berdasarkan dokumen. Sedangkan dokumen adalah suatu rekaman yang pernah ada didalam tulisan peneliti dalam suatu kejadian. Adapun bentuk dokumen misalnya berupa tulisan, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, cerita, peraturan, kebijakan atau ketentuan. Dokumen juga bisa berbentuk foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lainnya. Tidak hanya itu dokumen juga bisa berupa dokumen yang berbentuk karya seni, seperti berupafilm, gambar dan patung.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis keseluruhan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Bagian catatan dilapangan dan juga dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pilihan katagori, menjabarkan kebagian dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke bagian dalam

pola, memilih bagian yang penting karena akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami dalam situasi apapun oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015: 244).

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian pasti diperlukannya suatu ukuran dalam melihat standar kredibilitas atau validitas dari hasil sebuah penelitian, yaitu disebut dengan keabsahan data. Dalam penelitian

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

kualitatif, ketika isi yang dilaporkan oleh peneliti sesuai kebenarannya dengan keadaan objek penelitian, maka data tersebut bisa dinyatakan valid. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif seperti, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono, 2015: 270).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu Tidak Mengeluarkan Surat Izin Nikah

Kepala KUA menolak menegeluarkan surat izin nikah sehingga mengambil tindakan untuk menunda perkawinan catin, calon pengantin wanita dalam keadaan hamil 9 bulan bernama Erry Sepdyastutik berusia 16 Tahun dan calon pengantin laki-laki bernama Rosikin berusia 20 Tahun. Berikut akan dijelaskan melalui wawancara langsung dengan parainforman yang tentunya berkaitan dengan Kepala KUA Kota Batu menolak mengeluarkan surat penolakan nikah karena calon pengantin wanita dalam keadaan hamil diluar nikah.

Adanya kebijakan tentang menolak mengeluarkan surat penolakan nikah karena wanita dalam keadaan hamil yang ditetapkan Kepala KUA Kota Batu Bapak Arif Saifuddin. Bapak Arif Saifuddin menyatakan:

“Peristiwa hamil duluan sebelum menikah bukan hanya ini saja terjadi mbak, sudah sangat terlampau tinggi kejadian seperti ini, pernah pada saat saya masih bertugas di KUA Junrejo, adanya penetapan penundaan menikah bagi wanita yang hamil, karena peristiwa yang terjadi sudah di atas batas mengkhawatirkan, dan rata-rata dalam usia yang masih sangat muda, sama halnya seperti peristiwa di KUA Kota Batu ini, itu lah saya tetapkan sama di KUA Kota Batu untuk tidak menerima perkawinan wanita yang hamil diluar nikah. Karena perkawinan semacam ini pasti berawal dari

keterpaksaan, yaaa mau tidak mau orang tua perempuan memaksa laki-laki tersebut untuk nikahin anak perempuannya yang sudah hamil itu. orang sudah hamil mau tidak mau harus nikah Ujar orang tua perempuan, nah itu lah mbak yang banyak terjadi sekarang. Dulu wktu saya masih bertugas di KUA junrejo Tahun 2010 pernah mencapai 60% yang hamil duluan saat mendaftar nikah, karena itu saya usulkan kebijakan ini ditetapkan dan kebijakan yang saya ajukan sudah adanya diskusi antara masyarakat dan tokoh-tokoh agama sekitar untuk menetapkan menunda perkawinan wanita yang hamil”(Hasil Wawancara Pak Arif Saifudin 14 Februari 202111:37 WIB)

Sudah sangat terlihat jelas alasan Kepala KUA Kota Batu menolak untuk mengeluarkan surat penolakan nikah dan hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk menikah di KUA lain yang menerima.

Untuk memperjelas kejadian tersebut adanya sebuah teori Dzari'ah dari segi kemafsadatan, Ulama Malikiyah lainnya seperti al-Qarafi, berpendapat bahwa al-dzari'ah yaitu bentuk perbuatan yang esensi perbuatan itu tidak dilarang tetapi dikhawatirkan dengan mengerjakan perbuatan tersebut seseorang terjatuh kepada perbuatan yang dilarang. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in, mengemukakan bahwa dzariah yang artinya

“Segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara, seperti menjadi sebuah penghubung atau jalan menuju sesuatu”.

Ungkapan "الشيء" yang memiliki pengertian umum dan netral. Seperti dzari'ah bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan tentunya (mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan), dan bisa jadi sesuatu tersebut menuju atau berakibat pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). Dzari'ah (jalan) yang menuju kepada yang diperintahkan atau ketaatan, tentu diperintahkan. Sebaiknya, dzari'ah (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang dan harus dilarang, karena berlaku kaidah yaitu Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju. (Al-Qurtubi, tt, al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an)

2. Pandangan Hukum Islam KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Keputusan Kepala KUA Kota Batu Tidak Menegeluarkan Surat Izin Nikah Kepada Wanita Hamil

Adanya penjelasan terkait penyebab surat penolakan nikah tidak dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batu pada saat peristiwa yang sudah dijelaskan di atas yaitu terjadinya perkawinan dibawah umur. Peristiwa yang semacam ini tidak dijelaskan di dalil-dalil naqli yang menentukan atau menegaskan batas usia berapa baru bisa melangsungkan pernikahan, karenanya polemik pernikahan dini sangat sering terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat muslim. Husein Muhammad menerangkan dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* menjelaskan tentang umat Islam yang terpolarisasi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya perkawinan usia dini tersebut (Husein Muhammad, 2012:90).

Adapun tinjauan hukum dari Metode *Sadd al-Dzari'ah*, pada saat seseorang wanita dalam keadaan hamil dalam hubungan perkawinan sah, maka akan memunculkan banyak pertanyaan. Seperti bagaimana jika dia menikah dalam keadaan hamil, apakah pernikahannya sah menurut hukum? kemudian akan muncul lagi pertanyaan bagaimana status anak yang ada dalam kandungannya kelak setelah melahirkan, apakah ia merupakan anak sah secara hukum dan memiliki nasab dari ayahnya. Sudah sangat jelas, dalam hukum Islam itu sendiri, adanya beberapa pendapat mengenai perkara wanita hamil, seperti Imam Hambali, yang melarang diadakannya sebuah perkawinan bagi seorang wanita dalam keadaan hamil, karena wanita hamil di luar nikah tersebut tidak ada masa iddah nya. Adapun wanita hamil bisa dilihat dari lain sisi tentu tidak termasuk bagian larangan yang ditetapkan Allah maupun hadist Nabi. Karena itu wanita hamil boleh dikawini. (Syarifudin Amir, 2002:194)

Banyaknya pendapat sehingga adanya perbedaan diantaranya,

yakni Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa wanita hamil tidak boleh dikawinkan kecuali ia melahirkan anaknya, hal ini disamakan seperti tidak boleh mengawinkan wanita dalam masa iddah hamil.

Sedangkan tinjauan Hukum yang penulis ambil adalah kebalikan dari pendapat di atas yakni menurut Kompilasi Hukum Islam pada bab VIII pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) tentang kawin hamil, yang dijelaskan bahwa wanita yang hamil bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, adapun perkawinan dapat dilangsungkan dan tidak perlu diadakan kawin ulang setelah anaknya lahir.

Akan tetapi kasus wanita hamil di KUA Kota Batu ditolak Kepala KUA, yaitu Bapak Arif yang sudah menetapkan kebijakan dan mengikuti mazhab Imam Hambali, hal ini ditetapkan untuk kemaslahatan yang sudah pernah terjadi di lingkungan sekitar, jelasnya pasti sudah beliau pikirkan tentang kebijakan yang beliau tetapkan, tentunya kebijakan tersebut tidak ditetapkan langsung oleh beliau akan tetapi sudah disepakati dari pihak Tokoh-tokoh agama dan masyarakat, karena mengingat kejadian yang sangat mengkhawatirkan lingkungan sekitar. Memulai sejak dini memberikan masyarakat pemahaman tentang rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT adalah sebuah bentuk solusi berupa pencegahan terhadap kerusakan di waktu yang akan datang.

Hal seperti ini akan menimbulkan kemaslahatan bersama yang akan terciptanya suasana tenang dan damai. Menerapkan metode *sadd al-dzari'ah* ketika seseorang sudah memiliki rasa iman dan taqwa yang tinggi terhadap Allah SWT. Maka sangat kecil kemungkinan seseorang tersebut menuju jalan yang salah atau menyalahi hukum. (Metode *sadd al-dzari'ah*) Adapun faktor lain yang menyebabkan kebijakan Kepala KUA Batu ditetapkan, karena Kota Batu dikenal dengan Kota pariwisatanya, banyaknya tempat wisata yang buka sampai larut malam, hal ini sudah dikatakan Bapak Arif selaku Kepala KUA Kota Batu, Karena beliau Asli Kota Batu dan mengetahui keadaan kondisi Kota Batu dari dulu sampai sekarang, seperti banyaknya vila-vila di Kota Batu sehingga munculnya *free sex* atau

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

seks bebas. Untuk menetapkan sebuah kebijakan merestap adanya dasar pertimbangan yang jelas sehingga kebijakan yang ditetapkan bukanlah kebijakan yang hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kebijakan ditetapkan yaitu tidak menerima perkawinan wanita hamil atas dasar ulama' Malikiyah dan Hanabilah, yang menjelaskan bahwa, wanita hamil tidak memiliki masa iddah, karena masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya (Amir Syarifudin, 2002: 132).

Terdapat dalam kaidah fiqiyah yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, hal ini bisa menjadi prestasi tersendiri ketika diwaktu yang akan datang aturan ini dijadikan hukum baku, karena sangat membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Ketika dilihat dari sebuah metode *saad al-dzari'ah* kebijakan yang sudah ditetapkan mengenai menolak untuk mengawinkan wanita hamil, maka hal ini bisa disebut sebagai wasilah yang akan mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

Penjelasan Ibnu Qayyim dan Qarafi, al-Syathibi mengenai *dzari'ah* diumpakan seperti menitik beratkan sebuah pengertian dzari'ah ketika berada dalam suatu jalan yang akhirnya menuju kelarangan sehingga menimbulkan kefasadatan. Sehingga tertulis dalam kalimat al-Syathibi seperti suatu tindakan yang memunculkan kemaslahatan, akan tetapi menuju suatu kemafasadatan. jika dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti, ketika Kepala KUA Kota Batu tetap mengawinkan wanita hamil diluar nikah untuk kemaslahatan yaitu menutupi aib keluarga, tetapi peristiwa ini akan menimbulkan kefasadatan pula yaitu akan mencontohkan kejadian hamil diluar nikah diwaktu yang akan datang, dan membuat ketidaknyaman lingkungan sekitar karena kejadian yang terus menerus terjadi. Karena nya Kepala KUA Kota Batu tetap menjalankan kebijakan untuk tidak mengawinkan wanita hamil sampai saat ini di KUA tempat beliau bertugas. (Abu Ishaq

Ibrahim al-Syathibi, Usul al-Ahkam juz4, h 113).

Adapun tujuan Kepala KUA Kota Batu mengambil keputusan untuk menolak mengeluarkan surat penolakan nikah untuk wanita hamil diluar nikah, Bapak Arif Saifudin selaku Kepala KUA Kota Batu menyatakan;

“Sebenarnya tujuan dari putusan yang saya ambil sama halnya sepertisaya masih bertugas di KUA Junrejo dulu, tujuannya itu untuk memberi efek jera kepada mereka yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang tidak dibenarkan syari’at kita, supaya yang lainnya tidak mencontoh yang sudah-sudah, itu maksud dari tindakan yang sudah saya ambil, pada dasarnya ini kan sebuah aib keluarga, jadi saya hanya bisa mengeluarkan surat rekomendasi di KUA lain yang menerima, saya tidak menyalahkan dan membenarkan KUA yang menerima pernikahan wanita hamil. Untuk tindakan yang saya ambil bukan intruksi dari atasan bahkan tidak ada Undang-undang yang mengatur, dulu waktu saya masi bertugas di KUA Junrejo memang saya ambil tindakan tegas mengadakan diskusi dengan para tokoh agama dan masyarakat sekitar, saya mengusulkan jikalau adanya wanita hamil kita tunda perkawinannya, dan hal itu langsung mereka sepakati bersama. Apalagi hal seperti ini imbas dosa nya ke kita mbak, yang seolah-olah mendukung hal yang sudah mereka lakukan itu. (Hasil Wawancara Pak Arif Saifudin 14 Februari 2022 11:36 WIB)

Hasil wawancara dari narasumber menyatakan bahwa kebijakan Kepala KUA Kota Batu tersebut ditetapkan karena sudah adanya kebijakan ini sejak dulu beliau masih bertugas di KUA Junrejo Tahun 2010 lalu, dan sudah dipaparkan diatas bahwa tujuan kebijakankan tersebut tetap diterapkan di KUA Kota Batu agar memberi efek jera terhadap pelaku yang sudah melakukan seks bebas atau hamil diluar nikah.

D. Kesimpulan

Bagian penutup akan diuraikan secara singkat oleh penulis

mengenai permasalahan yang panjang lebar sudah diuraikan dalam skripsi ini. salah satu yang akan dipaparkan penulis pada bagian bab terakhir ini adalah suatu kesimpulan dan saran-saran dalam kasus yang sudah diuraikan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu Tidak Mengeluarkan Surat Izin Nikah

Faktor yang menjadi penyebab dasar pertimbangan Kepala KUA Kota Batu tidak menerima perkawinan wanita hamil, hal ini dijalankan sejak Kepala KUA Kota Batu masih bertugas di KUA Junrejo pada tahun 2010 lalu, kebijakan yang kepala KUA Kota Batu tetapkan sudah dijalankan sejak dulu sampai sekarang, sehingga ketika di KUA Kota Batu beliau tetap menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Karena untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar bisa mengurangi kejadian perkawinan wanita hamil. Adanya kebijakan yang masih tetap dijalankan Kepala KUA Kota Batu tidak ada pembantahan oleh masyarakat, karena Kepala KUA Batu mengambil tindakan tersebut atas dasar dari pendapat Imam Hambali yang menurut beliau wanita hamil tidak boleh dinikahkan sampai ia melahirkan karena wanita hamil tidak memiliki masa iddah, kecuali sampai ia melahirkan anaknya. Semenjak di KUA Kota Batu Kepala KUA Batu mengeluarkan surat rekomendasi untuk pindah nikah ke KUA lain yang menerima, hal ini tidak salahkan atau dibenarkan akan tetapi tergantung dari kemaslahatan di KUA yang menerima perkawinan wanita hamil.

2. Pandangan Hukum Islam KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Keputusan Kepala KUA Kota Batu Tidak Menegeluarkan Surat Izin Nikah Kepada Wanita Hamil

Ditinjau dari beberapa dasar hukum yang penulis ambil untuk memperkuat kasus yang penulis teliti yaitu seperti pemahaman Mazhab Imam Hambali melarang untuk menikahkan wanita hamil karena wanitahamil tidak ada masa iddahnya sampai ia melahirkan.

Adapula penjelasan Ibnu Qayyim dan Qarafi, al-Syathibi mengenai *dzari'ah* yang diumpakan seperti mengibaratkan sebuah pengertian *dzari'ah* ketika berada dalam suatu jalan yang akhirnya menuju kelarangan sehingga menimbulkan kefasadatan. Kemudian adanya suatu tindakan yang memunculkan kemaslahatan, akan tetapi menuju suatu kemafasadatan, kebijakan Kepala KUA Kota Batu dalam penolakan mengeluarkan surat penolakan nikah bagi wanita hamil, penolakan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzari'ah* sehingga dengan adanya penolakan ini seseorang akan lebih berfikir untuk berwaspada dalam lingkungan pergaulan bebas sehingga dengan adanya kebijakan ini tujuan kemaslahatan bersama akan tercapai. Sehingga sangat jelas tujuan Kepala KUA Kota Batu tetap mempertahankan kebijakan yang beliau tetapkan dari dulu sampai sekarang, karena dengan begitu keluargawanita hamil akan kesulitan mengurus persyaratan nikah dan lainnya, sehingga kebijakan ini akan menjadikan pelajaran dan efek jera untuk masyarakat dikemudian hari. suatu tindakan yang memunculkan kemaslahatan.

Daftar Rujukan

(Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, Usul al-Ahkam juz 4,).

Asep Saepuddin Jahar, dkk, Hukum Pidana dan Bisnis, (Jakarta: PrenamediaGroup 2013)

Djoko Prasodjo dan ketut Mutika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987),

Ghony, Djunaidi & Almansur, F. (2013) *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS 2012), Cet, VI,

Moleoang, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakaryah.

Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Khi) Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus Kua Kecamatan Batu Kota Batu)

Syarifudin Amir, 2002 *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers h.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet